



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 586 /KPTS/DPPPA/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN
2020 TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 67);
9. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sumatera Selatan
2. Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sumatera Selatan
3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Seksi Penerima Pengaduan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
11. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
12. Kepala Sub Bagian Fasilitas Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

13. Narah Era Wati,SH.,M.Si (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kanwil Kementerian Hukum RI Sumatera Selatan)
14. Shelly Refriana,SE (Pengawas Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
15. Desy Natalia, S.Kom (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
16. Ihsania Amalia,SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kanwil Kementerian Hukum RI Sumatera Selatan)
17. Amin Farsi, S.Kom (Staf pada Sub Bagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan)
18. M. Lian Stefyansyah, SH (Staf pada Sub Bagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan)

- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. menyusun draft rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan bersama Perangkat Daerah terkait;
 - d. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;

- e. melakukan rapat dan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah serta pihak tertentu;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 21 september 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang